



## PERJANJIAN KERJASAMA



### ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SULAWESI BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024

Nomor : 292/HM.03-PKS/2.1/76/2023

Nomor : 004/MoU/11.28/TVRI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. FUAD, MM : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. SAID USMAN UMAR : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 297 Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independent, netral dan tidak komersial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, Pendidikan, hiburan sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pilkada.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3887);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

1. Penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
2. Penyediaan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan

Pilkada Tahun 2024;

3. Penyediaan akses peliputan dalam setiap kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 baik di dalam kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat maupun saat diselenggarakan di luar kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat;
4. Penyediaan akses komunikasi di seluruh lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;
5. Penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kontrak Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal lain yang dipandang perlu.
3. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **PASAL 7 PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama

**PASAL 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. PARA PIHAK dbebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*)
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*)

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI**

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

Nama	:	Arham
Jabatan	:	Ketuan Pengembangan dan Pengendalian Usaha
Telepon	:	081 355 823 488
Email	:	halwinarhamrani@gmail.com
Alamat	:	Jl.ABD Malik Pattana Endeng, Mamuju

b. **PIHAK KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nama : Bahrum  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Logistik  
Telepon : 081 144 992 19  
Email : beepulsamks@gmail.com  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.297.Mamuju

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik  
Televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi  
barat



**PIHAK KEDUA**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Barat

